

PERANAN PEMANGKU ADAT

Oleh : Arzam

Abstrak

Pemaku Adat merupakan orang yang dituakan dalam satu negeri, orang yang berkata dahulu sepatah, dan berjalan didahulukan selangkah, dalam urusan menata dan mengatur anak kemenakannya pada khususnya negeri/ wilayah yang di bawah kepemimpinannya. Adapun yang dibahas di sini adalah mengenai peranan pemangku adat yang berkaitan dengan pranang dan fungsi tengganai, Ninik Mamak dan Depati. Di mana menurut adat kerinci dikenal dengan istilah Sko Tigo Takah.

Kata Kunci : Peranan Pemangku Adat

I. Pendahuluan

Di dalam Buku Soerojo Wignjodiporo yang berjudul “*Pengantar dan asas-asas hukum adat*” beliau menggunakan istilah kepala-kepala rakyat yang disamakan sebagai pimpinan. Di mana di dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan badan-badan persekutuan hukum berada dibawah pimpinan kepala-kepala rakyat yang bertugas memelihara jalannya hukum adat sebagaimana mestinya.¹

Sedangkan pengertian pimpinan dalam masyarakat adat : “*berjenjang naikbertangga turun*”, sangat diikuti dan dipatuhi, di mana mengatur tentang tata cara penghidupan dan kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.²

¹ Soerojo Wignjodiporo, SH, *Pengantar dan asas-asas hukum adat*, PT.Toko Gunung Agung, Jakarta, 1990, hal.91.

² Lembaga Adat Provinsi Jambi dan PEMDA Tingkat I Jambi, *Buku Pedoman Adat Jambi*, Lembaga Adat Provinsi Jambi dan PEMDA Tingkat I Jambi, 1993, hal. 7



Pimpinan dari segi pembentukan dapat di bagi menjadi 2 (dua) macam, ada pimpinan yang dibentuk oleh pemerintah secara formal, seperti; ketua RT, Kepala desa, Camat dan seterusnya. dan ada pimpinan yang dibentuk oleh masyarakat adat itu sendiri, namun diakui oleh pemerintah seperti; pepatah adat mengatakan “*Alam barajo, kampong bertuo, luak berpenghulu, rumah bertengganai*”. Sedangkan menurut adat Kerinci pimpinan yang dibentuk oleh masyarakat dikenal dengan istilah *Tengganai, Ninik Mamak dan Depati*

II. Pengertian Pemangku Adat.

Pemangku Adat merupakan orang yang dituakan di dalam masyarakat, ia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar. Ia adalah pemimpin dari persekutuan hidup di dalam persekutuan. Sifat tradisional pimpinan pemangku adat dapat dikenal dari bunyi pepatah adat yang mengibaratkan :

“Sebatang kayu besar di tengah lapang

Tempat berlindung di waktu hujan

Tempat bernaung di waktu panas

Akarnya tempat duduk dan

Batangnya tempat bersandar”

Adapun yang dimaksud dengan Pemangku Adat di Kerinci adalah mereka yang memegang gelar adat yang setingkat dengan Depati Ninik Mamak, dalam prakteknya merupakan raja-raja kecil, ia adalah bangsawan jabatan yang terkait oleh ketentuan adat yang kawi. Karena Depati Ninik Mamak adalah pemimpin kemasyarakatan, maka ada tiga perkara seseorang tidak dibenarkan menjadi Depati Ninik Mamak :

1. Orang cerdik khianat,
2. Orang kaya loba,



3. Orang bodoh.³

Jadi orang yang tepat dipilih menjadi Depati maupun Ninik Mamak adalah:

1. Orang cerdas bijaksana,
2. Orang kaya budiman,
3. Orang berilmu.

Pemangku Adat yaitu orang yang menduduki jabatan dalam kelembagaan adat. Orang yang “dituakan” dan orang yang “*didahulukan selangkah*”⁴ karena ia terpilih untuk mewakili masyarakat dan *kelebu*⁵nya dalam berperkara ditingkat kelembagaan adat. Di mana peradilan adatnya dinamakan dengan “*Sko Tigo Takah*”. yaitu, *Sko Tenganai, Ninik Mamak dan Depati*.

Adapun peranan dari masing-masing mereka, sebagai berikut :

a. Tenganai

Tenganai adalah pimpinan perut berasal dari laki-laki saudara nenek, ibu dan saudara kandung atau tidak, yang kepemimpinannya diakui oleh anggota perut.

Sedangkan tugas tengganai, sebagai mana pepatah adat mengatakan “*berkata didahulukan sepatah, berjalan didahulukan selangkah, masin lidah, cepat datang, lambat pulang*” terhadap kerja kecil maupun kerja besar anak jantan anak batino di dalam pengawasan tumbinya.

Tenganai menurut asal pembentukannya dapat dibagi 2 (dua) golongan, yakni tengganai orang dan tengganai tanah. Untuk membedakan antara tengganai orang dan tengganai tanah dasarnya adalah pepatah adat mengatakan : “*ayam*

³ Dpt. Rusdi Daud, Dpt Alimin, Adat kerinci dalam Lingkungan Mendapo, lembaga Adar Dusun baru, Sungai Penuh, 1991, hal. 25

⁴*Didahulukan selangkah* adalah orang yang dituakan dalam mengurus segala persoalan anak jantan anak betino dibawah pengawasannya, di dalam adat dikatakan orang yang “*menepis simata pedang menentang simatahari, yang berjalan didahulukan selangkah dan berkata didahulukan sepatah*”.

⁵*Kelebu* adalah organisasi kekrabatan dari beberapa perut yang berasal dari seorang ibu asal, di atas perut sampai derajat ke dua belas.



berinduk, serai berumpun dan tanah beribu". Artinya, tengganai orang tidak dapat dipisahkan dari silsilah garis keturunan. Sedangkan untuk tengganai tanah tidak dapat dipisahkan asal muasal tanah. Hal ini dikuatkan dengan pepatah adapt mengatakan; "*Hilang tambo hilang tanah, hilang tutuo hilang dusanak*".

Sedangkan untuk duduk dalam hal penyelesaian perkara, dimana duduk tengganai lebih bersifat memperdamaikan kedua belah pihak yang bersengketa : "*Selagi air belum beriak, selagi daun belum bergoyang*" Artinya perkara tersebut masih merupakan perkara keluarga, yang belum diketahuhi oleh halayak ramai, maka segera diselesaikan oleh tengganai. Duduk ini dipimpin oleh tengganai tertua.⁶

b. Ninik Mamak

Ninik Mamak adalah orang yang dituakan dalam sebuah kalebu. Dialah yang mengawasi dan menjadi nenek yang akan menasehati warga kelebunya dan dialah yang menjadi mamak yang akan mengatur anak kemenakannya. Disebut Ninik Mamak karena ia menyandng gelar *Sko* dari Ninik Mamak terdahulu, jadi gelar sekolah yang menyebabkan ia didaulukan selangkah dari mamak-mamak yang lain. Dia diibaratkan sebagai seorang pengembala, yang memasukkan petang mengeluarkan pagi. Dialah yang mengajun mengarah, menyusun, menata anak kemenakan. Dalam ungkapan adat dikatakan :

"Sko Ninik Mamak ialah menyusun, menyelesaikan yang kusut menjernihkan yang keruh. Jauh diulang dekat dikunjungi. Berkata dulu sepatah, berjalan dulu selangkah. Mengetahui larik yang berderet, lumbung yang berjejer, sawah yang berjenjang, kebun yang berbidang, menyusun lantai, memaku lantak. Menentukan batas dengan padang, pendek dengan panjang, dahan dengan ranting, gilir dengan ganti. Melihat orang masuk orang keluar, tamu datang melintang datang membujur,

⁶ Dpt. Eka Putra, SH., M.PdI, *Kumpulan Kajian Adapt Luhah Rio Mendiho*, (Sungai Penuh : CV. Pesona Bulian, 2003), hal. 1



*dating malam dating siang, air yang beriak daun yang bergoyang. Itulah pekerjaan Ninik mamak.*⁷

Setiap Pemangku adat mempunyai tugas yang berbeda-beda. Namun sama-sama menjadi *Suluh dalam negeri*, orang yang menerangi masyarakat yang dipimpinnya dengan arif dan bijaksanaan.

c. Depati

Kata *depati*⁸ adalah kata memutus. Dialah yang *memakan habis memenggal putus dan membunuh mati*. Artinya segala perkara yang sampai kepadanya dan diadilinya dirumah adat, maka hasil keputusan itu tidak dapat dibantu oleh siapapun. Ungkapan adat mengatakan : “*Sko di Depatai menjeleing sgalo perkaro, biega tbouk, maka aboik, menggaputauh*” (pusako atau tugas depati menjalankan segala perkara, biang tebuk/tembus, memakan habis, memenggal putus).

Depati menjalankan segala hukum dalam negeri. Dalam petiti adat dikatakan, “*Depati itouh menghukum dengan undang, membujou lalau, malinta patah. Lantak idakbuleh guyeh, smain idekbuleh kabou. Dicabut idek matai, diasak idek layau. Itoulah katoidek ngen ampouh di ala Kincai*” artinya : depati itu memegang hukum dengan undang, membujur lalu melintamng patah. Lantak tidak boleh goyah, cermin tidak boleh kabur. Dicabut tidak mati, digeser tidak layu. Itulah kata adat yang ampouh di alam Kerinci.

⁷Prof. Dr. Yunasril Ali, MA dkk, *Adat basendi syara'*, (Sungai Penuh :kerjasama Lembaga Adat, STAIN Kerinci dan PEMDA Kabupaten Kerinci, 2005), hal38.

⁸Kata “*Depati*” bersal dari kata ada Jawa, yaitu “Adipati”, suatu jabatan dalam pemerintahan adat Jawa. Ada pula yang berpendapat kata itu berasal dari kata *didapati*, karena segala sesuatu masalah kepada merekalah tempat menempatinya. Adalagi kata *dipatri* karena segala keputusan *dipatri* oleh Depati. Dari kata-kata “patai/patei (patri)”, dipatai/dipatri artinya kedudukannya tidak boleh goyah, dan keputusannya tidak boleh dibantah. Lihat, Rusdi Daud dan Dpt Alimin, *Adat Kerinci dalam lingkungan Mendapo*, (Sungai Penuh, Lembaga Adat, 1991), hal.15.



Maksud ungkapan ini adalah bahwa depati itu memegang hukum dengan undang. Segala peraturan yang dikeluarkan dan segala hukuman yang telah dijatuhkan hendaklah menurut garis adat yang telah ditentukan, yaitu hukum adat yang disesuaikan dengan hukum syara', *karena adat basendi syara', syara' basendi Kitabullah*. Tidak dibenarkan menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kalau depati berbuat salah, baik salah adapt maupun salah hukum, sebagai akibatnya adalah kekacauan dalam negeri. Kedudukan depati menjadi goyah dan dia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dengan jalan mencabut gelar depatinya. Seperti ungkapan adat mengatakan : “ *titin tapasa dititei, bajoudijahet dipake, jalaoun tabante ditampouh, ksak disapleh, bungkou ditarah*”, Artinya titian yang terpasang dititih, baju dijahit dipakai, jalan yang terbentang dilalui, kesat diamplas, bungkul ditarah/dirata. Maksudnya adalah supaya depati menjalankan hukum dan undang-undang yang telah dibuat, supaya :

“ *Jangan terjadi dalam negeri
padi pulut sama setangkai
padi anak Kayu Aro
yang kusut tidak selesai
ujung pangkal tidak bersua*”.

Maksudnya adalah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menentukan hukuman sehingga yang kusut tidak bisa diselesaikan dan yang keruh tidak bisa dijernihkan. Sebaliknya, apabila depati telah menjalankan peraturan yang telah ditentukan, istilahnya *mengukir hendaklah pada garis, bertunas hendaklah pada tungguln*. Namun demikian, ada pula kata adat mengatakan, *adat balambago, undangbataliti*, Artinya, adat berlembaga, undang berteliti. Segala sesuatunya itu harus dijalankan dengan jujur dan adail penuh dengan kebijaksanaan. Misal, orang berbuat salah dengan tidak sengaja dapat diringankan hukumannya.



III. Syarat Pengangkatan Pemangku Adat

Alam Kerinci sebagai tanah kadipan/kedepatian yang sistim pemerintahn adatnya, orang beraja-raja berdasar ketentuan kawu seko yang tigo takah, bagaimana pula ketentuan memilih dan menggantinya dalam adat kerinci.

A. Seko Depati atau setingkat Depati, gedang mula bersua tinggi nampak dari jauh.

Syarat menjadi Depati, dikiaskan kepada ayam jago dengan penampilannya:

- a. Lansing kokok,
- b. Lebar paruh,
- c. Simbar ekor,
- d. Panjang jalu.

Untuk menjadi seorang Depati atau setingkat dengan Depati, ada 3 (tiga) ketentuan :

1. Menghanguskan beras seratus kerbau seekor, yaitu dalam acara kenduri adat atau kenduri seko, dengan memotong seekor kerbau dan memasak (menanak) beras (nasi) dengan bilangan seratus gantang dalam suatu upacara adat kerinci.
2. Naik di atas bangkai atau kubur, artinya menggantikan Depati yang telah wafat, dengan menghanguskan mas-seemas sebagai uang penaik
3. Hilang bersilang atau dipilih berdasarkan musyawarah depati Ninik Mamak, yaitu dengan cara disilih sebagai *penungkat* menggantikan Depati, dengan ketentuan :
 - a. Meninggal dunia di daerah rantau,
 - b. Tidak dapat menjalankan tugas dikarenakan sesuatu sebab, misalnya; tempat tinggalnya jauh hingga menempuh satu hari perjalanan kaki, maka boleh dikembarkan. Depati pengganti ini sifatnya, jika dekat ia kebayang raja, jika jauh ia keganti raja,



- c. Dipecat karena melakukan kesalahan, hanyut di “pelayangan, jatuh dipemanjatan”. Pemecatan dilakukan oleh anak jantan anak batino serta Depati Ninik Mamak yang ada dalam negeri,
 - d. Ketuaan atau keuzuran, gunung tinggi tidak terdaki, lurah dalam tidak terturuni, yaitu sudah kekurangan sifat syarat menjadi Depati.
- B. Seko Ninik Mamak, merupakan penghulu atau manti yang dituakan dari nenek dan yang dimuliakan dari mamak Selain harus memenuhi syarat sebagaimana syarat pengangkatan depati yang dikiaskan dengan penampilan ayam jago, Ninik Mamak harus pula memenuhi persyaratan :
- a. Masin lidah,
 - b. Cepat tangan,
 - c. Ringan kaki,
 - d. Tahan lantak.
- Untuk menjadi Ninik Mamak atau setingkat, ketentuannya hamper sama dengan depati, antara lain :
1. Menghanguskan beras dua puluh kambing seekor atau kenduri seko, di mana hapus pijak kancil dengan pijak gajah pada upacara kenduri seko dengan menghanguskan beras seratus kerbau seekor,
 2. Naik di atas kubur dengan menghanguskan mas sekundi atau uang penaik,
 3. Hilang bersilang, yaitu disilih menjadi *penungkat* yang ketentuannya sama dengan menjadi Depati.
- C. Seko Tenganai atau anak jantan, yang sifatnya langsung sebagai bawaan, di mana setiap anak yang dilahirkan laki-laki dinamakan tengganai. Tidak diangkat melalui upacara adapt sebgaimana pengangkatan depati atau ninik mamak.



Tugasnya adalah :

1. Mengenawi uruk-ale jengkul pangku anak kemenakan,
2. Berkata dulu sepatah berjalan dulu selangkah,
3. Cepat datang lambat pergi.⁹

Menurut Prof. Dr. Yunasril Ali, MA, dkk dalam bukunya *Adat basendi syara'* untuk menjadi Depati Ninik Mamak, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. *Gemuk badannyo*, dengan arti kata adalah orang yang mampu, ada perbekalan yang tersedia untuk mengurus anak kemenakan.
2. *Gedang kelaso / gedang leher*, maksudnya jika timbul biaya yang kecil-kecil tidak perlu meminta kepada anak kemenakan.
3. *Simbar Ekor*, maksudnya selalu memperhatikan nasib anak kemenakan,
4. *Lansing kokok*, maksudnya berbicara selalu benar, tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syara', serta berani bertanggung jawab atas pembicaraannya.

Selalu bersikap jantan dalam mengeluarkan pendapat di tengah masyarakat untuk undang-undang adat yang berlaku.¹⁰

IV. Sifat dan pantangan Pemangku Adat

Sifat Pemangku Adat diungkapkan dalam kata-kata adat, sebagai berikut :
“*Seiyo sekato, serunding seinok, serentak datang, saayun saribe tangan, selangkah dan sapijek, kok mudik samo kahulu, kahilir samo kalaut, kok berat samo dipikul,*

⁹ Dpt. Rusdi Daud, Dpt Alimin, *Adat Kerinci Dalam Lingkungan Mendapo*, (Sungai Penuh : Lembaga Adat Wilayah Dusun Baru, 1991), hal. 24-25.

¹⁰ Prof. Yunasril Ali, MA, dkk, *Adat basendi Syara'* (Sungai penuh :, Kerjasama Lembaga adat, STAIN Kerinci dan PEMDA Kabupaten Kerinci, 2005), hal. 39



kok ringan samo dijinjing, saciok bak ayam, sedenting bak besi, satu adapt satu lembaga”¹¹

Dalam adat Kerinci terdapat beberapa gelar adat, yaitu Depati, Ngabi, Kiyai, Rio, Datuk, Mangku, Manti dan lain-lain. Depati, Ngabi, Kiyai disebut golongan Depati, sedangkan Rio, Mangku, Datuk dan lain-lain disebut golongan Ninik Mamk. Dalam aturan adat golongan Depati dan golongan Ninik Mamak mempunyai tugas masing-masing sebagaimana telah diuraikan di atas.

Sedangkan Pantangan Pemangku Adat atau perangai yang harus dihindari oleh seorang Pemangku Adat, adalah sebagai mana pepatah adat mengatakan :

- a. *Burung kecil ciling mato*, yaitu orang yang tak lain kerjanya mencari kesalahan orang lain dan menceritakannya kemana-mana.
- b. *Burung gedang duo suaro*, yaitu Pimpinan atau orang yang dituakan, Ninik Mamak atau Tenggana lainnya, disuatu tempat ia bicara, tetapi di tempat lain sudah lain lagi katanya, padahal masalahnya sama, atau lain kata lain perbuatan atau bermuka dua.
- c. *Titian galling (Bulek) dalam negeri*, yaitu orang yang tidak mempunyai pendirian, sering mungkir janji, kalau terpojok mengatakan lupa atau kilap.
- d. *Cincin tembago bersuaso, terletak dijari kiri*, yaitu yang biaso hendak binaso, keris dipinggang mengamuk diri, orang yang dipercaya membuka rahasia.
- e. *Pagar makan tanaman*, yaitu orang yang dipercaya, yang sebenarnya harus menjaga dan memelihara malahan sebaliknya merusak.
- f. *Piawang memecah timbo*, yaitu orang yang seharusnya memelihara malah merusak.
- g. *Teluk pengusut rantau*, yaitu Ninik Mamak di desa membiarkan persoalan kecil menjadi besar.

¹¹*ibid*, hal. 34.



- h. *Orang tua berlaku kecil*, yaitu orang tua tetapi perangainya seperti anak-anak tidak bermalu.
- i. *Malin tidak sekitab*, yaitu kaun ulama tidak sependapat.¹²

V. Penutup

Adapun yang dimaksud dengan Pemangku Adat di Kerinci adalah mereka yang memegang gelar adat yang setingkat dengan Depati Ninik Mamak, dalam prakteknya merupakan raja-raja kecil, ia adalah bangsawan jabatan yang terkait oleh ketentuan adat yang kawi.

Pemangku Adat yaitu orang yang menduduki jabatan dalam kelembagaan adat. Orang yang “dituakan” dan orang yang “*didahulukan selangkah*”⁴ karena ia terpilih untuk mewakili masyarakat dan *kelebu*⁵nya dalam berperkara ditingkat kelembagaan adat. Di mana peradilan adatnya dinamakan dengan “*Sko Tigo Takah*”. yaitu, *Sko Tenganai, Ninik Mamak dan Depati*.

Adapun persyaratan secara umum orang yang dapat diangkat menjadi pemangku adat, haruslah mereka yang memenuhi kriteria. Sebagaimana dikiaskan kepada ayam jago dengan penampilannya; Lansing kokok, Lebar paruh, Simbar ekor dan Panjang jalu.

¹² Lembaga Adat Provinsi Jambi, *Buku Pedoman Adat Jambi*, (Jambi : PEMDA Tk.I Jambi, 1993), hal. 12

⁴*Didahulukan selangkah* adalah orang yang dituakan dalam mengurus segala persoalan anak jantan anak betina dibawah pengawasannya, di dalam adat dikatakan orang yang “*menepis simata pedang menentang simatahari, yang berjalan didahulukan selangkah dan berkata didahulukan sepatuh*”.

⁵*Kelebu* adalah organisasi kekrabatan dari beberapa perut yang berasal dari seorang ibu asal, di atas perut sampai derajat ke dua belas.



Daftar Pustaka

- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta, Gunung Agung, 1984.
- A.Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.
- A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Ubdang Undang Hukum Perdata Belanda*, Jakarta, PT.Intermasa, Cet.II, 1990.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, Cet.II, 1999.
- J.Satrio, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni, 1992.
- R. Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Bandung, Alumni, Cet.IV, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Soeroengan, 1955.
- Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali, Cet.III, 1986.
- Yusuf Usman, *Kedudukan Janda menurut Hukum Waris Adat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, tt), hal.22.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1977.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Gunung Agung, Cet.XIII, 1995.

